TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PIHAK KUA TENTANG KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DIAN ANDROMEDA YUSTIKA
10350034

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Persetubuhan yang dilakukan sebelum adanya perkawinan yang sah jelas dilarang oleh Allah SWT., karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Perzinaan yang dilakukan, tidak jarang menyebabkan kehamilan, dan untuk kehamilan yang sudah terlanjur terjadi tersebut, kemudian mereka melakukan perkawinan. Perkawinan dalam keadaan wanita telah hamil akibat zina ini dinamakan kawin hamil.

Maraknya kasus kawin hamil menjadikan penyusun tertarik meneliti fenomena kawin hamil. Penyusun tertarik melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, karena penyusun melihat dari salah satu alasan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Bantul nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl., bahwa laki-laki tersebut menikahi wanita yang telah hamil akibat zina namun kehamilannya adalah hasil hubungan dengan laki-laki lain, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Kasihan. Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan pihak KUA mengenai kawin hamil. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pendapat pihak KUA tentang kawin hamil, termasuk dasar serta alasan yang dipakai dalam menikahkan wanita hamil, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada responden yakni pihak KUA Kecamatan Kasihan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni menjelaskan pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan tentang kawin hamil. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif yuridis,* yaitu melihat pendapat pihak KUA mengenai perkawinan hamil dengan memperhatikan petunjuk dalam Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menganalisis data, digunakan metode deduktif dan induktif untuk menemukan suatu hukum yang dipakai.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan dalam perkawinan wanita hamil akibat zina adalah boleh dilaksanakan, namun hanya dengan laki-laki yang menghamili. Acuannya ialah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nūr ayat 3. Alasan kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamili ialah demi kemaslahatan anak dan status nasab bagi anak. Hal itu merupakan penerapan dari teori kemaslahatan dan *maqashid asy-syari'ah*. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada aturan yang mengatur secara langsung. Perkawinan tersebut jika dilaksanakan akan lebih besar madharatnya daripada maslahatnya, yakni bercampur aduknya keturunan dan jelas ada larangan dalam hadis. Penyusun berpendapat bahwa pandangan pihak KUA tentang kawin hamil sudah sesuai dengan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Dian Andromeda Yustika

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dian Andromeda Yustika

NIM : 10350034

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1435 H
23 Mei 2014 M

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersamaan dengan ini saya:

Nama : Dian Andromeda Yustika

NIM : 10350034

Semester : VIII (delapan)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 20 Rajab 1435 H
20 Mei 2014 M
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
136CBACF326476669
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dian Andromeda Yustika
NIM. 10350034

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/400/2014

Skripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PIHAK KUA TENTANG KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dian Andromeda Yustika
NIM : 10350034
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014 M / 20 Sya'ban 1435 H
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS., M.SI.
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 23 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘Iddah*

C. *Ta’ Marbūtah*

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal pendek

ـَ	ditulis	a
ـِ	ditulis	i
ـُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *Jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *Tansā*
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *Karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *Furūḍ*

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *Bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	*As-Samā'*
االشمس	ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bacaannya

ذو الفروض	ditulis	*Żawi al-Furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

إن مع العسر يسرا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

لايكلف الله نفسا إلا وسعها

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda tercinta Drs. H. Syamsuddin, S.H. dan

Ibunda tercinta Hj. Yulia Endang Werdiningsih yang selalu

mendidik dan memberi bimbingan, semangat,

serta doa yang selalu menyertaiku.

Kakak-kakakku tersayang Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.,

Iqbal Ibnu Sina, S.T., Nuzula Yustisia, S.H.I.,

Serta Nastiti Kartika Sari, S.E., M.M., dan Fattahurridlo Al-Ghany, S.H.I.,

M.S.I., yang selalu mendoakan dan mendukungku

dalam penyusunan skripsi ini.

Keponakan-keponakanku Rozan Dhiyaurrahman Hakim,

Zaidan Aufaraihan Hakim, serta Farih Said Al-Ghany,

yang selalu memberikan keceriaan setiap waktu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، الصلاة و السلام على سيدنا ومولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT pemilik alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa kita dari keterpurukan peradaban manusia yaitu zaman jahiliyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas tersusunnya skripsi ini, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi dan selalu memberikan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, MA. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah khususnya dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya bagi penyusun.
7. Bapak Wiharno, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Kasihan beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dalam memberikan keterangan terkait dengan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Bantul beserta seluruh staff dan karyawan yang telah membantu demi kelancaran skripsi ini.
9. Ayahku Drs. H. Syamsuddin, S.H. dan Ibuku tercinta Hj. Yulia Endang W. yang selalu memberikan bimbingan, semangat, dukungan, serta doa yang selalu dipanjatkan.
10. Kakak-kakakku Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Iqbal Ibnu Sina, S.T., Nuzula Yustisia, S.H.I., serta Nastiti Kartika Sari, S.E., M.M., dan Fattahurridlo Al-Ghany, S.H.I., M.S.I., yang selalu bersama dalam keluarga.

11. Keponakan-keponakanku Rozan Dhiyaurrahman Hakim, Zaidan Aufaraihan Hakim, serta Farih Said Al-Ghany, yang selalu memberikan keceriaan.
12. Teman-teman AS 2010, atas kekompakan, semangat, dan canda yang selalu menyenangkan.
13. Rekan-rekan dan santri-santri TPA Darussalam Pujokusuman.
14. Segenap pihak yang telah turut membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Semoga bantuan dan partisipasi mereka menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Āmīn.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya ilmu dan keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karenanya penyusun senantiasa memohon petunjuk dan ampunan Allah SWT., semoga Allah SWT. berkenan memberikan tambahan ilmu kepada penyusun. Kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 20 Rajab 1435 H
20 Mei 2014 M
Penyusun

Dian Andromeda Yustika
10350034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **xi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL **21**

A. Pengertian dan Anjuran Perkawinan 21

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 24
C. Pengertian Kawin Hamil 28
D. Kawin Hamil Menurut Pendapat Ulama 33
E. Kawin Hamil Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam..... 38
F. Nasab Anak, Iddah, dan Kebolehan Mencampuri Wanita Hamil 41
G. Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Zina 44

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN HAMIL ZINA DI KUA KECAMATAN KASIHAN 50

A. Deskripsi tentang KUA Kecamatan Kasihan..... 50
B. Data Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Kasihan 59
C. Pandangan Pihak KUA Terhadap Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan 60

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PEGAWAI KUA TENTANG KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN KASIHAN 66

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki yang Menghamili..... 66
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili..... 75

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82
B. Saran-saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA **85**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab I

Biografi Ulama dan Tokoh IV

Pedoman Wawancara VI

Daftar Responden VII

Surat Bukti Wawancara

Contoh Surat Pernyataan Laki-laki yang Menghamili

Surat Bukti Penelitian

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Surat Izin Penelitian

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[1] Perkawinan itu bukan urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu, perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.[2]

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa perkawinan, kehidupan orang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT. telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW. juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya[3] sebagaimana sabdanya:

لكنى أنا أصلى،وأنام،وأصوم،وأفطر،وأتزوج النساء،فمن رغب عن سنتى فليس منى[4]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 76.

[2] *Ibid.*, hlm. 81.

[3] Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Kawin*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), hlm. 3.

[4] Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, (Surabaya: Dār al-‘Ilmu, t.t), hlm. 200-201, hadis nomor 994, “Kitāb an-Nikāḥ”. Hadis dari Anas bin Mālik Raḍiyallāhu ‘anhu. Muttafaq ‘Alaih.

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat.[5] Selain itu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[6]

Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah berarti memenuhi syarat-syarat perkawinan. Persetubuhan hanya dibolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat-syarat yang menyelamatkan dan menentukan.[7]

Islam selalu melarang penganut-penganutnya mendekati perbuatan yang keji dan hina karena akan menimbulkan akibat yang buruk. Larangan ini sangat tepat sekali sebagai usaha *preventif*, sebab jika seseorang telah melakukan zina sukar baginya untuk meninggalkan dan menghentikannya bahkan sebaliknya yaitu ada rasa keinginan untuk mengulangi perbuatan yang telah lampau jika ada kesempatan yang memungkinkannya.[8]

Dalam masyarakat, dewasa ini terdapat pergaulan muda-mudi yang sangat berbahaya di mana mereka mengadakan hubungan kelamin tanpa perkawinan.

---

[5] Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 5.

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 5.

[7] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 78.

[8] Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Klembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), hlm. 30.

Keadaan yang demikian ini sangat menyulitkan kedudukan daripada kedua belah pihak. Kebebasan pergaulan antara muda-mudi ini telah melampaui batas hingga keluar dari garis baik agama maupun adat istiadat.[9]

Pergaulan bebas itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemajuan teknologi, meniru budaya barat, faktor dalam keluarga, hingga faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan, karena tak sedikit pula dari pergaulan bebas tersebut menyebabkan kehamilan di luar nikah. Ketika hal itu terjadi, maka pernikahan wanita hamil terpaksa dilakukan untuk menutupi aib tersebut.

Status anak dari hasil zina tanpa pernikahan, biasanya dinasabkan kepada ibunya, karena dalam hal ini tidak ada perkawinan yang sah sehingga secara hukum ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Jika anak hasil zina yang dinasabkan kepada ibunya adalah perempuan, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim, meskipun ada ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan tidak ada hukum yang mengikatkan hubungan ayah dengan anak tersebut secara sah dalam hal perkawinan. Dalam masalah kewarisan, anak tersebut juga hanya mewarisi dari ibunya saja. Ada perbedaan ketika wanita hamil kemudian menikah, maka menurut hukum perkawinan di Indonesia, status hukum anak hasil perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[10]

Penyusun mengangkat permasalahan kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki

---

[9] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak*..., hlm. 91-92.

[10] Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili. Penyusun tertarik melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, karena penyusun melihat dari salah satu alasan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Bantul nomor 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl., bahwa laki-laki yang menikahi wanita hamil akibat zina itu bukanlah laki-laki yang menghamilinya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Kasihan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengetahui bagaimana pendapat pegawai KUA tentang kawin hamil, termasuk juga dasar dan alasan yang dipakai dalam menikahkan wanita hamil akibat zina yang ada di KUA Kecamatan Kasihan, dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Wilayah Kecamatan Kasihan ini berada di perbatasan perkotaan, sehingga mengakibatkan arus globalisasi dan informasi sangat mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini berakibat pada pola hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Kasihan utamanya kehidupan agama menjadi berkembang stagnan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun mengadakan upaya untuk mengkaji pandangan pegawai KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta dalam perkawinan wanita hamil akibat zina. Penyusun membahas perkawinan hamil ini dalam bentuk skripsi yang mencakup pendapat tentang kawin hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili, kemudian ditinjau dari segi hukum Islam melalui analisa data dengan mengambil sebuah judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat pegawai KUA Kecamatan Kasihan mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pendapat pegawai KUA Kecamatan Kasihan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili.
   b. Untuk menjelaskan permasalahan kawin hamil yang dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili dari segi hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Memperkaya wawasan tentang kawin hamil sebagaimana dalam hukum Islam.
   b. Memberikan sumbangan akademis, terutama dalam bidang perkawinan.
   c. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang kawin hamil.

D. Telaah Pustaka

Hasil telaah pustaka yang telah dilakukan, sudah banyak karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan wanita hamil kaitannya dengan hukum Islam. Di

antaranya ialah karya Neli Rosliyani dengan judul "Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil". Dalam skripsi tersebut, dibahas mengenai pengertian dalam pasal 53 KHI itu sendiri dan juga mengenai keabsahan perkawinan hamil menurut pandangan fuqaha. [11] Dalam skripsi yang penyusun bahas ialah pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta mengenai perkawinan wanita yang telah hamil dahulu.

Penelitian dengan judul "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Terhadap Maslahat dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)" yang disusun oleh Misbah Aulawi. Skripsi tersebut membahas tentang alasan perkawinan wanita hamil di desa Banguntapan dan mengenai kedudukan pasal 53 KHI dilihat dari segi maslahat dan madharatnya. Hasil dari penelitian tersebut ialah alasan utama dibolehkannya perkawinan hamil di desa tersebut untuk melindungi si anak supaya memperoleh haknya secara utuh dari bapaknya.[12] Dalam penelitian penyusun, membahas mengenai pendapat pegawai KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta tentang perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili.

Skripsi selanjutnya ialah karya Nurokhman yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah No: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. tentang Kawin Hamil". Dalam skripsi tersebut ditinjau

---

[11] Neli Rosliyani, "Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[12] Misbah Aulawi, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Terhadap Maslahat dan Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

dari segi hukum Islam bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tentang penolakan oleh PPN yang dikarenakan si wanita dalam keadaan hamil. [13] Dalam penelitian ini, penyusun membahas mengenai perkawinan wanita hamil menurut pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan.

Karya ilmiah lain yang berjudul ”Pengaruh Kebolehan Kawin Hamil Terhadap Keluarga dan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)”, yang disusun oleh Amin Sulaksono. Isinya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kasus kawin hamil di daerah tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor-faktor terjadinya kawin hamil di antaranya ialah pergaulan antar lawan jenis yang terlalu bebas, adanya tradisi tunangan, lemahnya peraturan bagi pelaku kawin hamil, dan minimnya pemahaman terhadap agama.[14] Skripsi yang penyusun bahas ini mengenai pendapat pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta terhadap kawin hamil.

Kemudian skripsi penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nur Syifa dengan judul ”Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam”, di mana dalam skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kawin hamil di daerah Imogiri dan implikasi kawin hamil terhadap kehidupan dalam rumah

---

[13] Nurokhman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah No: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. tentang Kawin Hamil”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

[14] Amin Sulaksono, “Pengaruh Kebolehan Kawin Hamil Terhadap Keluarga dan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

tangga.[15] Penelitian penyusun menjelaskan tentang kawin hamil dalam pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Akbar Baihaky dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)". Skripsi ini menjelaskan bahwa nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Jalan yang aman menghindari hal tersebut ialah dengan menerapkan konsep *dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣālih* (menolak kejahatan atau mafsadah harus didahulukan dari menarik kebaikan atau maslahah), atau *sad al-zari'ah* (menutup jalan yang mengantarkan kepada kejahatan), dengan cara melarang perkawinan wanita hamil.[16] Judul penelitian dalam skripsi tersebut memang hampir sama dengan judul penelitian yang digunakan oleh penyusun. Akan tetapi, dengan tidak bermaksud mengulangi penelitian, sebab penyusun membahas tentang perkawinan wanita hamil menurut pandangan pihak KUA di tempat dan tahun penelitian yang berbeda, maka skripsi penyusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa sudah banyak penelitian yang membahas tentang kawin hamil, namun penyusun belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang pandangan pegawai KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta dalam perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki

---

[15] Muh. Nur Syifa, "Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[16] Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

yang tidak menghamili. Oleh sebab itu, penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah tentang kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, kemudian menganalisanya dengan mengembalikan kepada hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Nikah menurut istilah ilmu fiqh, ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara seorang istri dan suaminya dengan kalimat nikah/kawin.[17] Dalam buku karya Mahmud Yunus, menurut syara', hakikat nikah itu ialah akad antara calon suami dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.[18]

Perkawinan merupakan sarana bagi seseorang menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (*legal*) bersama pasangannya.[19] Membolehkan hubungan kelamin ini maksudnya, pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu ialah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.[20]

Pandangan untuk mengarahkan penyaluran seks yang positif dan menekan penyaluran seksual yang negatif, Rasulullah telah memberikan bimbingan secara

---

[17] Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No: 1/74*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 8.

[18] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), hlm. 1.

[19] Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal…,* hlm. 4-5.

[20] Amir Syarifuddin, *Garis-garis…,* hlm. 74.

jelas dan gamblang tentang makna penyaluran seksual tersebut. Nabi SAW. memandang bahwa penyaluran hubungan seksual melalui perkawinan adalah perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala, selagi pelakunya tetap menjaga kehormatan agar jangan terperosok ke lembah perzinaan dan terjebak perilaku seksual negatif lainnya.[21] Islam memerintahkan untuk tidak mendekati zina, seperti dalam firman Allah SWT.:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا[22]

Allah SWT. jelas-jelas melarang perbuatan zina bahkan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada zina. Hal ini dikarenakan bahaya zina lebih besar daripada maslahatnya. Zina akan banyak menimbulkan problema yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan. Larangan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan menjadi haknya juga terdapat dalam sabda Nabi SAW.:

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخرأن يسقي ماءه زرع غيره[23]

Kehamilan tanpa adanya perkawinan yang sah merupakan aib keluarga, maka ketika diketahui ada anak perempuan yang telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, seringkali perkawinan menjadi salah satu alternatif untuk menutupi aib tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan setelah terjadinya

---

[21] Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 14.

[22] Al-Isrā' (17): 32.

[23] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār Iḥya', 1994), II: 217, hadis nomor 2158, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb fī Waṭi' as-Sabāyā." Hadis dari Ruwaifi' bin Ṡābit Al-Anṣārī, dari Ḥanasy Aṣ-Ṣan'ānī, dari Abī Marzūq, hadis dari Yazīd Ibnu Abī Ḥabīb, dari Muḥammad bin Isḥāq, hadis dari Muḥammad bin Salamah, hadis dari An-Nufailiyy. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut al-Bazzar.

kehamilan ini boleh saja dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut seperti disebutkan di bawah ini, bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[24]

Kebolehan menikahi wanita hamil, selain untuk menutupi aib keluarga, juga agar nantinya anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[25]

Dalam hal perkawinan wanita hamil zina, Allah SWT. berfirman:

الزاني لاينكح الازانية اومشركة والزانية لاينكحها الازان اومشرك وحرم ذلك على المؤمنين[26]

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik. Begitu

---

[24] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

[25] Pasal 42.

[26] An-Nūr (24): 3.

juga perempuan pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik.[27]

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.[28]

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan kepada mafsadat dan maslahat. Keduanya terjadi secara bersamaan, yang maslahat harus dilakukan sedangkan yang mafsadat harus dijauhi. Tetapi jika suatu ketika dihadapkan kepada dua pilihan, antara menghindari bahaya (mafsadat) di satu sisi dan menggapai kemaslahatan (kebaikan) di sisi lain, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya (larangan) daripada melakukan hal yang dapat mendatangkan maslahat, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan (maslahat) menjadi terabaikan. Sebab, perhatian syari'at terhadap larangan (yang harus ditinggalkan) lebih besar daripada perintah (yang harus dilaksanakan).[29] Sesuai dengan kaidah:

---

[27] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, cet. ke-5 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), VI: 565.

[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA., cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

[29] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 58-59.

درأ المفاسد اولى من جلب المصالح[30]

Allah SWT. jelas melarang perbuatan zina, namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, memperbolehkan perkawinan yang sudah didahului dengan kehamilan. Peraturan tersebut berlaku semata demi kemaslahatan anak yang dikandung. Apabila wanita hamil tersebut tidak dikawinkan maka nasib si anak akan terlantar. Oleh karena itu, menolak mafsadat yang lebih besar yakni mencegah si anak dari nasib yang terlantar lebih didahulukan.

Setiap orang tidak mudah dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya mafsadat. Sebab, dalam melakukannya, seseorang terkadang dihadapkan kepada mafsadat yang lain. Dalam kondisi seperti itu, yang harus dikorbankan adalah mafsadat yang lebih ringan. Artinya, mafsadat yang lebih ringan terpaksa harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak terjadinya mafsadat yang lebih besar.[31] Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما[32]

Jika ada seorang wanita yang hamil sebelum adanya pernikahan, untuk menjaga nasab anak yang dikandung serta demi menghindarkan anak dari kesengsaraan, maka pernikahan wanita hamil harus dilangsungkan. Sementara apabila perkawinan tersebut dilaksanakan namun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka dikhawatirkan terjadi bercampur aduknya keturunan.

---

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*, hlm. 57.

[32] *Ibid*., hlm. 56.

Tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal kebutuhan pokok bagi mereka *(dharuri)*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka *(hajiyyat)*, dan kebaikan-kebaikan mereka *(tahsiniyyat).* Hal-hal yang *dharuri* ialah sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan dan kemaslahatan tidak konsisten lagi, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga masing-masing dari kelima hal tersebut adalah *dharuri* bagi manusia.[33]

Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya wanita hamil dinikah. Pendapat Hanafi bahwa perkawinan itu sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir, kecuali kandungan itu dari laki-laki itu sendiri. Pendapat Hanbali bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya itu.[34] Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina, menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanafi sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kepentingan dan kemaslahatan mereka berdua dan anaknya. Adapun pelaksanaan akad nikah bagi mereka berdua, menurut Syafi'i, bisa

---

[33] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*…, hlm. 310-313.

[34] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam*…, hlm. 46.

dilangsungkan seketika itu juga atau sebelum anaknya lahir, sedangkan pendapat Maliki harus menunggu kelahiran anaknya.[35]

Para ulama mazhab sependapat tentang keharusan iddah bagi wanita hamil karena akad, baik akad yang sah, fasid, maupun persetubuhan syubhat (keliru), namun mereka berbeda pendapat dalam hal iddah wanita hamil akibat zina.[36] Iddah wanita yang berhubungan intim secara syubhat atau zina ialah jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, wanita tersebut tidak wajib menjalani iddah, sebab iddah dilakukan untuk menjaga nasab. Sedangkan orang yang berzina tidak layak mendapatkan nasab.[37]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)*, merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.[38] Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta, yakni meminta pendapat kepada pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul mengenai perkawinan wanita

---

[35] Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 126.

[36] Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad*…, hlm. 26.

[37] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), III: 3.

[38] http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Lapangan, akses 27 Desember 2013.

hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamilinya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian *deskriptif* merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji[39] dan bersifat menggambarkan[40] apa adanya. Analitis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[41] Jadi, penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan pegawai KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta terhadap kawin hamil tersebut. Selain itu, penyusun berusaha untuk menelaah pendapat pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta tersebut.

3. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan normatif, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.[42] Dalam pendekatan normatif, penyusun mengambil konsep dari teks-teks

---

[39] http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, akses 29 Desember 2013.

[40] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 121.

[41] http://www.kamusbesar.com/1468/analisis, akses 29 Desember 2013.

[42] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih dalam hal ini maslahah mursalah, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan[43] yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Penyusun menggunakan Pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, agar tercapai data yang tepat penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.[44] Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada pegawai KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta dalam perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta.

b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya.[45] Teknik pengumpulan data tentang kawin hamil dengan cara meneliti dokumentasi berupa berkas yang terdapat di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta seperti buku induk pencatatan perkawinan, monografi desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

5. Analisis data

---

[43] *Ibid.*, hlm. 198.

[44] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 72.

[45] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar…*, hlm. 125.

Dalam menganalisis data digunakan analisis data kualitatif dengan metode sebagai berikut:

a. Metode deduktif, menurut Rianto Adi, yakni menerapkan suatu norma hukum (sebagai premis mayor) bagi penyelesaian suatu perkara, dengan kata lain peneliti berusaha menerapkan suatu hukum *in-abstraco* dalam memecahkan suatu masalah hukum *in-concreto*, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan perkara, dilakukan penelitian untuk mencari hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara[46] khususnya tentang kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta.

b. Metode induktif, yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.[47] Dalam penelitian hukum yang bertujuan menemukan asas-asas hukum positif, premis-premis (minor) norma hukum positif yang diketahui disusun guna menentukan asas dari hukum positif tersebut.[48] Metode ini digunakan untuk menganalisa pendapat pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta dalam pelaksanaan kawin hamil tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama ialah pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah dengan

---

[46] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian…*, hlm. 93.

[47] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar…*, hlm. 181.

[48] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian…,* hlm. 93.

menguraikan tentang permasalahan perkawinan wanita hamil akibat zina. Kemudian dari latar belakang masalah, dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian merupakan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Setelah itu ialah telaah pustaka untuk mengetahui penelitian yang mengkaji tentang kawin hamil dan seberapa jauh penelitian yang telah dilakukan. Kerangka teoretik merupakan landasan dalam penelitian, dilanjutkan metode penelitian, kemudian sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua menguraikan tentang kawin hamil secara garis besar menurut hukum Islam sebagai dasar dalam menganalisa tentang pendapat pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta. Teori mengenai pengertian perkawinan diletakkan dalam bab kedua, agar lebih paham tentang pengertian dasar perkawinan. Bab ini memaparkan tentang pengertian perkawinan termasuk di dalamnya anjuran untuk nikah. Kemudian dijelaskan tentang pengertian kawin hamil. Lalu mengenai perkawinan wanita hamil menurut pendapat para fuqaha. Kemudian kawin hamil menurut peraturan perundang-undangan khususnya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya dipaparkan mengenai nasab anak akibat perzinaan, iddah wanita hamil, dan kebolehan mencampuri wanita hamil serta keabsahan perkawinan hamil zina.

Setelah mengetahui tentang konsep dasar dari kawin hamil, selanjutnya pada bab ketiga, menggambarkan secara umum tentang KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta secara jelas. Kemudian data pelaksanaan nikah di KUA tersebut. Selanjutnya dipaparkan pula mengenai pendapat pihak KUA Kecamatan

Kasihan Bantul Yogyakarta tentang perkawinan wanita hamil yang dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili. Bahasan tersebut diletakkan pada bab ketiga agar bab ini dapat berkesinambungan dengan bab selanjutnya.

Pembahasan selanjutnya bab keempat, penyusun menganalisis tentang pendapat pihak KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta mengenai perkawinan hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang tidak menghamili, serta analisa tentang pendapat mengenai perkawinan hamil tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan tentang kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan, maka penyusun membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yakni:

1. Pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan terhadap kawin hamil ialah boleh dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamili. Hal tersebut berlandaskan pada KHI Pasal 53, yakni wanita hamil boleh nikah dan tanpa menunggu sampai kelahiran anaknya. Pandangan pihak KUA terhadap wanita hamil jika dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili ialah tidak boleh. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemurnian nasab. Alasan dilaksanakannya kawin hamil di KUA Kecamatan Kasihan ialah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak yang dikandung.
2. Pandangan pihak KUA Kecamatan Kasihan tentang kawin hamil sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan isi surat An-Nūr (24) ayat 3. Berdasarkan kemaslahatan, wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili, demi kemaslahatan anak. Apabila wanita hamil akibat zina akan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak

menghamili, maka tindakan yang paling tepat adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut, karena agar tidak terjadi percampuran nasab.

B. Saran-saran

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan harus terus dilakukan, terutama mengenai bahayanya pergaulan bebas yang marak saat ini, bahkan mengesampingkan norma-norma agama dan budaya. Agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari adanya pergaulan bebas dan diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat meminimalisir adanya kehamilan di luar nikah.
2. Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, sedikit banyak telah mempengaruhi adanya kasus kehamilan di luar nikah yang semakin banyak terjadi. Bahkan aturan ini menyebabkan adanya indikasi oleh pelaku zina untuk nikah dalam keadaan hamil, karena hamil di luar nikah tidak menghalangi untuk melaksanakan nikah. Oleh karena itu, sosialisasi terkait pasal 53 KHI sangat diperlukan, agar masyarakat tahu urgensi memahami hukum Islam sesuai konteks ke-Indonesiaan agar bisa aplikatif dan tidak bersifat kaku dalam memahami hukum.
3. Kepada para orang tua hendaknya lebih memperhatikan perkembangan anak serta mendidik dan mengarahkan anak dengan landasan agama yang kuat. Sebab pengaruh keluarga menjadi hal yang paling utama dalam membentuk kepribadian anak. Pengaruh lingkungan juga tidak lepas dari proses pembentukan kepribadian anak. Selain itu, orang tua hendaknya menjadi tempat curahan hati si anak, berhubungan yang baik dengan anak, sehingga

anak akan selalu merasa nyaman dalam keluarganya supaya tidak mencari perlindungan lain di luar keluarga yang tentunya tidak selalu baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qurān Al-Karīm dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1,* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, t.t.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 6 jilid, cet. ke-5, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

B. Hadis

'Asqalānī, Al-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar Al-, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Surabaya: Dār al-'Ilmu, t.t.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud,* 2 jilid, Beirut: Dār Iḥya', 1994.

Nawawī, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, diberi kata pengantar dan diedit oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.

Anwar, Moch., *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No: 1/74*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aulawi, Misbah, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta (Studi Terhadap Maslahat dan

Madharat Terhadap Pasal 53 KHI)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Baihaky, Akbar, "Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 4 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.

Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram*, cet. ke-9, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.

Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, diberi kata pengantar oleh Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI) dan Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. (Wamenag RI), cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2012.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, MA., cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khathib, Yahya Abdurrahman al-, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa Mujahidin Muhayan, Lc., cet. ke-15, Jakarta: Qisthi Press, 2011.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Mujtabah, Saifuddin dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, diberi kata pengantar oleh Dr. Abdul Munir Mulkhan, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.

Nurokhman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Jawa Tengah No: 25/Pdt.P/2005/PA.Slw. tentang Kawin Hamil", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rifa'i, Muhammad Nasib Ar-, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Drs. Syihabuddin, MA., 3 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rosliyani, Neli, "Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI tentang Nikah Wanita Hamil", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke-10, Bandung: Angkasa, 1993.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, 3 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sati, D. A. Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bening, 2011.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Tafsier Al-Qur'anul Madjied "AN NUR",* 18 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sulaksono, Amin, "Pengaruh Kebolehan Kawin Hamil Terhadap Keluarga dan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Piyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syifa, Muh. Nur, "Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Thalib, M., *40 Masalah Hamil dan Menyusui dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshory, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, 3 jilid, cet. ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

D. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.

Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,* 2000.

Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,* 2000.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustakan, 1989.

Suharso, dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, akses 29 Desember 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Lapangan, akses 27 Desember 2013.

http://www.kamusbesar.com/1468/analisis, akses 29 Desember 2013.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
1	I	4	Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.
10	I	22	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
10	I	23	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
11	I	26	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
13	I	30	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.
13	I	32	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.
24	II	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
24	II	11	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiran di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
24	II	12	Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah, sesungguhnya (pernikahan itu) lebih dapat menahan (menjaga pandangan) mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya (puasa itu) sebagai benteng baginya.
24	II	13	Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena

			banyak kaum di hari kiamat.
26	II	18	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
27	II	21	Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.
30	II	29	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
31	II	34	Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali.
32	II	38	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
35	II	47	…Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian…
36	II	53	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
37	II	56	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
61	III	10	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
63	III	13	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.
68	IV	2	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang

			mukmin.
70	IV	6	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.
71	IV	7	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.
76	IV	15	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
77	IV	17	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.
78	IV	19	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

IMAM MUSLIM

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti: 1) Al-Asma' wal-Kuna, 2) Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Arqaam, 4) Al-Intifa bi Juludis Siba', 5) Auhamul Muhadditsin, 7)At-Tarikh, 8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami', 10) Hadits Amr bin Syu'aib, 11) Rijalul 'Urwah, 12)Sawalatuh Ahmad bin Hanbal, 13) Thabaqat, 14) Al-I'lal, 15) Al-Mukhadhramin, 16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu'bah, 19) Masyayikh Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al-Masnad. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

ABU DAUD

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Ats bin Ishaq bin Bajur bin Syaddad bin Amr bin Imron Al-Azdi Asy-Syistani. Beliau lahir di Azd Didairah Sijistan tahun 202 H/817 M dan beliau wafat pada tahun 275 H/889 M.

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, … ***al-Imam al-A'zam*** yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu: Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim dan Musnad Fiqh Akbar.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkanya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah al-Muwattha'.

IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muththalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyi. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahl al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm.* Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab, dan lain-lain.

IMAM AHMAD IBN HANBAL

Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibani. Imam Ahmad termasuk Ahl al-Hadis bukan Ahl Fiqh menurut sebagian ulama, maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Di antara karya-karyanya ayaitu: Kitab al-Musnad, Tafsir Al-Qur'an, an-Nasikh wa al-Mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi Al-Qur'an, Jawabatu Al-Qur'an, al-Tarikh, Manasikhu al-Kabir, Manasikhu al-Shaghir, Ta'atu al-Rasul, al-'Ilah, al-Salah.

IMAM ABU YUSUF

Yaqub Ibn Ibrahim al-Anshari, lebih dikenal dengan Abu Yusuf (lahir tahun 798 M) adalah murid Imam Abu Hanifah yang membantunya mengikuti sekolah Hanafi dalam ilmu hukum Islam melalui tulisannya dan juga posisinya dalam pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai *qadhi* (hakim) di Baghdad, Irak, kemudian menjadi hakim ketua (*qadhi* al-qudat) semasa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786-809 M) dengan otoritasnya menjadi hakim kekaisaran. Beberapa pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dalam tradisi dasar yang tidak sesuai dengan keilmuan masa kini.

Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Kitab al-Kharaj, Ushul al-Fiqh, Kitab al-Athar, Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila, Kitab al-Radd 'Ala Siyar al-Awza'i, dan al-Awza'i on the law of war.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah KUA Kecamatan Kasihan ini pernah menikahkan wanita hamil, baik itu dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya?
2. Apa yang menjadi landasan hukum kebolehan kawin hamil?
3. Apa tujuan yang akan dicapai sehingga kawin hamil ini dilaksanakan oleh KUA?
4. Apa alasan pihak KUA dalam menikahkan wanita hamil? Dan apa yang menjadi alasan pihak KUA jika tidak menikahkan wanita hamil?
5. Apakah pihak KUA mengetahui secara pasti bahwa pria yang akan menjadi suaminya itu menghamilinya atau bukan yang menghamilinya? Dan bagaimana cara mengetahuinya?
6. Bagaimana prosedur perkawinan pada calon mempelai yang telah hamil? Apakah ada perbedaan dengan perkawinan pada umumnya?
7. Apakah ada usaha dari pihak KUA untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut?
8. Bagaimana pandangan pihak KUA secara umum tentang perkawinan wanita hamil baik itu dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya?

DAFTAR RESPONDEN

1.	Wiharno, S.Ag.	: Kepala KUA Kecamatan Kasihan
2.	Armen Siregar, S.H.I., M.H.I.	: Penghulu KUA Kecamatan Kasihan
3.	Mukhlas Widodo, S.Ag.	: Pegawai (Calon Penghulu) KUA Kecamatan Kasihan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIHARNO, S. Ag.

Pekerjaan : PNS / Kepala KUA Kec. Kasihan

Alamat : Jl. Madukismo no. 260, Kasihan, Bantul

menyatakan bahwa:

Nama : Dian Andromeda Yustika

NIM : 10350034

Semester : VIII (delapan)

Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan penelitian dengan cara wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta".

Bantul, 2 April 2014

Pewawancara

(Dian Andromeda Yustika)

(WIHARNO, S.Ag)
NIP: 19680716 199603 1 002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARMEN SIREGAR, SHI, MHI

Pekerjaan : Penghulu KUA Kec. Kasihan

Alamat : Krapyak Kulon RT. 05

menyatakan bahwa:

Nama : Dian Andromeda Yustika

NIM : 10350034

Semester : VIII (delapan)

Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan penelitian dengan cara wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta".

Bantul, 21 April 2014

Pewawancara

(Dian Andromeda Yustika) ( )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHLAS WIDODO, S.Ag.

Pekerjaan : Pegawai KUA Kec. Kasihan

Alamat : Gununglemah Tawang Muntilan Magelang

menyatakan bahwa:

Nama : Dian Andromeda Yustika

NIM : 10350034

Semester : VIII (delapan)

Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan penelitian dengan cara wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Tentang Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta".

Bantul, 2 April 2014

Pewawancara

(Dian Andromeda Yustika)

MUKHLAS WIDODO

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KASIHAN

Alamat : Jl. Madukismo No. 260, Kasihan, Yogyakarta 55181, Telp 384083

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a	:
Bin	:
Tempat , tanggal lahir	: Gunungkidul , 22 Mei 1995
Warga Negara	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: -
Tempat tinggal	: Sonopakis Lor Ngestiharjo Kasihan Bantul
Status	: Jejaka

BERSUMPAH

*Demi Alloh SWT bahwa : **Saya adalah laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan**:*

N a m a	:
Binti	:
Tempat , tanggal lahir	: Bantul, 10 Januari 1999
Warga Negara	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: -
Tempat tinggal	: Kalibayem 08 Ngestiharjo Kasihan Bantul
Status	: Perawan

Dengan usia kandungan saat ini 5 Bulan.

Demikian ikrar sumpah ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ikra ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka saya siap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasihan , 28 Pebruari 2014
Saya yang bersumpah

Saksi-saksi :

( )

1._____ ( )

2. _____ ( )

Kepala /Penghulu KUA Kecamatan Kasihan

(_____)

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KASIHAN

Alamat : Jl. Madukismo No. 260, Kasihan, Yogyakarta 55181, Telp 384083

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.12.01.14/PW.01/255/V/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dengan ini myatak bahwa :

Nama	:	DIAN ANDROMEDA YUSTIKA
NIM	:	10350034
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dikantor kami, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pihak KUA Mengenai Kawin Hamil di KUA Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta ".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Mei 2014
Kepala KUA

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KASIHAN

WIHARNO,S.Ag.
NIP. 19680716199603 1 002

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai talak antara : ---------- ----------

Bin , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. RW. , Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"; ----------

L A W A N

Binti , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di RT. , Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"; ---

Pengadilan Agama tersebut;----------

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-------

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti serta para saksi dimuka persidangan;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl, tanggal 15 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor / / / , tanggal 18 Maret 2009; ----------
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai anak bernama , lahir pada tanggal 15 Mei 2009: ----------
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serumah hanya selama 9 hari, kemudian pisah rumah sampai saat ini; ----------
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram, tidak harmonis dan tidak bahagia, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena : ----------

- Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa yakni keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon telah hamil 7 (tujuh) bulan padahal Termohon hamil bukan hasil hubungan dengan Pemohon yakni hasil hubungan dengan orang lain;------
- Pemohon dan Termohon setelah menikah Pernah hidup bersama satu kost selama 9 hari namun Termohon sering memasukkan laki-laki lain kekamar secara terang-terangan, keluar malam secara diam-diam setelah Pemohon tertidur, hampir tiap malam pergi ke club malam, pada akhirnya pergi dari kost dan tak kembali lagi;----------
- Termohon tidak mau diajak pulang kerumah, hingga melahirkan bahkan Pemohon tidak boleh memberi perhatian dan kasih sayang pada anaknya ;----------
- Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni badannya bertato, sering merokok, dan sering mabuk-mabukan serta sering menantang untuk cerai dan ringan tangan;
- Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik, sehingga Termohon sering tersangkut perkara pencurian dan berurusan dengan Polisi ; ----------

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;----------

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;----------
7. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;--
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;----------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

I. PRIMAIR : ----------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; ----------
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Bin**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Binti**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; ----------

II. SUBSIDAIR :----------

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke dan tidak pula menunjuk orang lain untuk

datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pangadilan Agama Bantul, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 23 Nopember 2011, 13 Desember 2011, 24 Januari 2912 dan 16 Pebruari 2012 dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 1021/Pdt.G/2011/PA.Btl dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah ; ---------- ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;----------

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, oleh karenanya mediasi tidak layak dilaksanakan ;----------

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;---------- ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :---------- ----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: . . . tanggal 18 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (Bukti P.1);------

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: / / / tanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, (Bukti P.2) ;---------- ---------

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya yang identitasnya sebagai berikut :- ----------

1. **Binti** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. RW. , Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ---------- ----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak ;---------- ----------
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost, tidak sampai 1 bulan, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pulang kerumah orang tua masing-masing ; ----------
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka mabuk, bila terjadi pertengkaran Pemohon dicakar oleh Termohon;----------
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah ; ----------

- Bahwa saksi tidak mau merukunkan Pemohon dan Termohon dan sangat mendukung perceraian ini ; ----------

2. **Binti** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. RW. , Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ---------- ----

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak ;---------- ----------
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi Termohon disana dan setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon karena di paksa bukan karena atas dasar suka sama suka;----------
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setelah 3 hari menikah; ---------- --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang

tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;---------- ----------

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;- ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di RT. , Desa , Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk mengadili perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; ---------- ---

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon, alat bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta keterangan para saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Pasal 4, 5, 6 (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dinyatakan mempunyai hubungan hukum dan permohonan Pemohon dapat diterima ;---------- ----------

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah hanya pernah hidup bersama (kost) selama 9 hari, setelah itu mereka hidup berpisah dan rumah tangga menjadi goyah, yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dipaksa oleh keluarga Termohon, Termohon sering memasukkan laki-laki lain ke kamar kost dan Termohon punya kebiasaan buruk seperti merokok, badan bertato dan sering mabuk-mabukan, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang ;----------

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah dan ternyata pula Termohon tidak mewakilkan kepada orang lain yang dikuasakan untuk itu, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya sidang dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan perkara ini dapat diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran Termohon); -----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **Binti** dan **Binti** telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :----------

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak ; -- --------
- Bahwa, sejak 9 hari setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka mabuk dan Termohon punya kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Pemohon, sehingga Majelis menilai keterangan saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang menguatkan permohonan Pemohon ; ----------

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis dapat menyimpulkan fakta dalam persidangan terbukti sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan menjadi goyah karena perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laik-laki lain dan kebiasaan buruk Termohon lainnya ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; ------

Menimbang, bahwa waktu lebih kurang 3 tahun merupakan waktu yang cukup untuk menentukan sikap apakah rumah tangga dilanjutkan atau diberhentikan dengan cara bercerai, namun ternyata Pemohon tetap bersikeras untuk mencerai Termohon, keadaan yang demikian menunjukkan kedua belah pihak berperkara sudah putus harapan untuk dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah;* ---------- ---

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil yang tersebut dalam Firman Alloh yang tersebut dalam surat Al Baqoroh ayat : 229 yang berbunyi : ----------

الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان

Artinya: "*Talak (yang boleh dirujuk) itu dua kali, (setelah itu) boleh melanjutkan rumah tangganya dengan cara yang ma'ruf atau bercerai dengan cara yang baik*" ;----------

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis memandang permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek ;---------- ----------

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. SEMA.RI.28/Tuada/AG/X/2002 tanggal 21 Oktober 2002 Pengadilan Agama Kelas I B. Bantul memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut ;---------- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; ----------

Mengingat, segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ; ----------
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; ------
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Bin**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Binti**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian;----------
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta ; ----------
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);-------

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir tahun 1433 H, oleh kami

Dra. Rosmaliah, SH, MSI dan **Dra. Marfu'ah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Muhammad Nasir** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; ----------

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Jalaluddin, S.H, MSI

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Dra. Rosmaliah, SH, MSI	**Dra. Marfu'ah**

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Nasir

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya APP	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**511.000,-**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Wk. Panitera Pengadilan Agama Bantul

Dra. SUHADIYAH

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/661 / 2014 Yogyakarta, 06 Maret 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	DIAN ANDROMEDA YUSTIKA	10350034/AS

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN ALASAN KEBOLEHAN MENIKAHKAN WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembsan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

operator1@y ahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/V/671/3/2014

Membaca Surat	: WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM	Nomor	: UIN.02/DS.1/PP.00.9/661/2014
Tanggal	: 6 MARET 2014	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: DIAN ANDROMEDA YUSTIKA	NIP/NIM : 10350034
Alamat	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN ALASAN KEBOLEHAN MENIKAHKAN WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA	
Lokasi	: KAB. BANTUL	
Waktu	: 25 MARET 2014 s/d 25 JUNI 2014	

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **25 MARET 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Hendah Susilowati, SH
NIP 19580120 198503 2 003

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. KA. KANWIL KEMENTRIAN AGAMA DIY
4. WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1099 / S1 / 2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/671/3/2014
Tanggal : 25 Maret 2014 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama	:	**DIAN ANDROMEDA YUSTIKA**
P. T / Alamat	:	**Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP	:	**10350034**
Tema/Judul Kegiatan	:	**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN ALASAN KEBOLEHAN MENIKAHKAN WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA**
Lokasi	:	KUA Kasihan, Pengadilan Agama
Waktu	:	**25 Maret sd 25 Juni 2014**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 25 Maret 2014

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. DSP

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BAPPEDA

Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP. 196407101997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3 Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
4 Ka. Pengadilan Agama
5 Ka. KUA Kasihan,
6 Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
7 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

CURRICULUM VITAE

Nama	: Dian Andromeda Yustika
Tempat, Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 01 Februari 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Pujokusuman MG I/493 Yogyakarta 55152
No. Telepon	: 085640420632
Email	: dian_q01@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah	: Drs. H. Syamsuddin, S.H.
Ibu	: Hj. Yulia Endang Werdiningsih

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta
2. SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta
3. SMA IT Bina Umat Sleman
4. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta